

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN RESTORATIVE
JUSTICE DI POLRESTABES SEMARANG**



Diajukan Oleh:

Ario Ade Wicaksono

NIM 30302000058

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN RESTORATIVE
JUSTICE DI POLRESTABES SEMARANG**



Diajukan Oleh:

Ario Ade Wicaksono

30302000058

Pada tanggal, 9 November 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Sugiharto', written over a faint circular stamp.

Dr. R. Sugiharto, SH., MH.

NIDN.0602066103

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN *RESTORATIVE
JUSTICE* DI POLRESTABESSEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ario Ade Wicaksono
30302000058

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 28 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN: 0602057803

Anggota,

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.
NIDN: 89-4111-0021

Anggota,

Dr. R. Sugiharto, SH., MH.
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

HALAM

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ario Ade Wicaksono

NIM : 303020000058

Dengan ini saya menulis bahwa karya ilmiah yang berjudul:

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami terhadap Istri Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestaes Semarang,

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 November 2023



Ario Ade Wicaksono

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ario Ade Wicaksono

NIM : 30302000058

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami Terhadap Istri Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang” menyetujui publikasi menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam file dan dipublikasikan di media internet untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum ditanggung secara pribadi.

Semarang, 8 November 2023



Ario Ade Wicaksono


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang – orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga – banggakan diri (Q.S.An Nisa’ : 36)”

Persembahan :

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku Orang tua penulis yang selalu mendoakan.
2. Saudara, teman – teman.
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo – Nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah – Nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu syafa'atnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami Terhadap Istri Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UniversitasIslam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Widayati. S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ka Prodi (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., dan Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan secara akademik,
8. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap penyusunan skripsi ini hingga selesai,
9. Bapak ibu Dosen Pengajar yang selalu memberikan ilmu pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
10. Bapak Wasduri dan Ibu Siti Fatimah orang tua yang selalu mendoakan hingga saat ini.
11. Terimakasih kepada Polrestabes Semarang yang telah membantu dalam Penelitian saya.
12. Kekasih saya Dissa Natalia Ramadani dan Bapak Endi Sunyono beserta Ibu Yuliana Hermi Puji Astuti yang selalu mensupport saya hingga saat ini.
13. Teman saya Deden, Boby, Mamat, Dion, Icul, Fahri, Rifqi, Amnan, Kotak yang selalu menemani saya begadang mengerjakan skripsi ini.
14. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat pada kalangan umum dan tidak hanya kepada civitas akademik saja.

Semarang, 8 November 2023

Ario Ade Wicaksono



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK + Abstract	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana	16
1. Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana.....	16
2. Tahap Penyelesaian Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19

2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana	20
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	25
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	25
2. Konsep <i>Restorative Justice</i>	25
3. Bentuk – Bentuk Proses <i>Restorative Justice</i>	26
4. Unsur <i>Restorative Justice</i>	28
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami terhadap istri	29
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
E. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Menurut Perspektif Hukum Islam	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga suami terhadap istri Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Polrestabes Semarang	39
B. Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga suami terhadap istri berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Polrestabes Semarang	53
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Praktik penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif telah dilakukan terutama untuk penyelesaian pelanggaran yang termasuk dalam delik ringan. *Restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan memberi konsep adanya permintaan maaf, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan kembali bagi pelaku ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk dari *restorative justice* meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan menyatukan kembali satu sama lain.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung pada suatu objek yang dituju dalam berbagai aspek yang merupakan fakta yang terjadi terkait masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hukum dan peraturan perUndang – Undangan yang berlaku.

Hasil penelitian Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga suami terhadap istri Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang pada intinya adalah untuk menyelesaikan kasus melalui mediasi. Penyelesaian dilakukan dari laporan sampai dengan henti sidik. Namun dalam penyelesaian kasus belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih terdapat hambatan bagi penyidik dalam menyelesaikan. Idealnya, metode *restorative justice* harus terdapat partisipasi aktif dari korban dan pelaku atau masyarakat serta fungsi penyidik dalam mengutamakan kepentingan korban, pelaku serta masyarakat.

Kata kunci: ***Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, suami terhadap istri**

ABSTRACT

Restorative justice is a settlement of cases that are resolved through the direct participation of perpetrators, victims and the community. The practice of resolving crimes with restorative justice has been carried out especially for the settlement of violations that are classified as minor offenses. Restorative justice can be applied in the law enforcement process for crimes of domestic violence by giving the concept of remorse and recognition of mistakes that have been made and efforts to restore the perpetrators back to society by providing opportunities for the perpetrators to improve themselves. Forms of restorative justice include repairing, restoring, reconciling, and re-identifying one another.

The approach method that the author uses in this study is sociological juridical, namely research that encourages the acquisition of legal knowledge by directly engaging in a target object in various aspects which are facts that occur related to problems and community needs based on applicable laws and regulations.

The results of the research on Settlement of Domestic Violence Crimes Based on Restorative Justice at Polrestabes Semarang in essence are to resolve cases through mediation. Completion is carried out from the report to the stop fingerprinting. However, the settlement of cases has not been carried out properly, because there are still obstacles for investigators to complete. Ideally, the restorative justice method must have the active participation of victims and perpetrators or the public as well as the investigator's function in prioritizing the interests of victims, perpetrators and society.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya setiap orang harus hidup selalu dengan melibatkan Tuhan Yang Mahakuasa. Termasuk dalam menjalankan rumah tangga dalam unit terkecil di kalangan masyarakat yaitu keluarga. Dengan berlandaskan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keluarga tersusun atas ayah, ibu dan anak yang sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Terbentuknya keluarga yang sah yaitu setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan hukum.¹ Dengan demikian setiap orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga perlu didasari oleh agama agar dapat membangun keutuhan rumah tangga yang bahagia, damai, tentram serta dapat mengemban amanah sebagai pencetak generasi penerus yang berkualitas. Untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga tersebut tergantung pada moral dan pengendalian setiap orang dalam menjalankannya.

Meskipun demikian, tidak selalu setiap keluarga tidak melakukan penyimpangan dalam rumah tangganya. Berbagai kasus penyimpangan yang terjadi dapat menimbulkan penderitaan. Kekerasan tidak hanya terjadi di

¹Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal 26.

lingkungan masyarakat melainkan sudah masuk ke wilayah keluarga. Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Karena semua anggota keluarga dapat berinteraksi dengan saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Sedikit orang yang menyadari bahwa rumah bisa menjadi tempat yang paling menakutkan bagi anggota keluarga.²Ternyata kekerasan bisa saja terjadi di rumah yang seharusnya menjadi tempat saling berbagi dan melindungi, namun ternyata malah menjadi sumber penderitaan. Jadi ini bisa disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bentuk kekerasan yang paling umum terhadap perempuan adalah penyalahgunaan kekuasaan suami terhadap istri, atau lebih khusus lagi, penyalahgunaan kekuasaan terhadap perempuan dalam hubungan intim yang mengarah pada kekuasaan dan kontrol, dimana penyalahgunaan mencoba untuk menggunakan penyalahgunaan fisik, emosional, seksual, atau psikologis lainnya pada pihak keluarga atau pasangan intim. Diklaim juga bahwa perempuan yang pernah mengalami KDRT juga disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacar, mantan pacar, pasangan hidup, mantan pasangan atau siapapun yang pernah menjalin hubungan dengannya. Perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk kekerasan dalam hubungan intim terjadi antara laki – laki yang menyalahgunakan perempuan (korban), tetapi penyalahgunaan juga terjadi pada pasangan sesama jenis. Namun memang sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kekerasan yang

²Widiartana, 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)* Penerbit Universitas Atma Jaya , Yogyakarta. hal 1.

dilakukan oleh laki – laki terhadap perempuan. KDRT adalah salah satu delik yang dapat dituntut karena tindakannya dalam memukul istri, menyiksa istri, menyiksa pasangan, kekerasan suami – istri atau kekerasan keluarga.³

Dalam Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 BAB III tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat larangan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.⁴

Aparat penegak hukum seringkali mengharuskan setiap tindak pidana diselesaikan berdasar pada Peraturan perUndang – Undangan. Penegak hukum menjalankan proses pencarian keadilan dan pemberian kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum. Proses penegakan hukum yang demikian seringkali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat). Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui prosedur peradilan mengakibatkan lambatnya proses yang berujung pada penumpukan kasus akibat lamanya proses dalam sistem peradilan pidana.⁵ Dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses

³https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181.

(8/8/2022 pukul 20.00 WIB).

⁴<https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>. (16/8/2022 pukul 14.02 WIB).

⁵Wulandari C. *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Jurisprudence. 2021 Mar 23;10(2), hal 233 – 49.

penyelesaian tindak pidana berbasis *restorative justice*. *restorative justice* menjadikan *restorative justice* sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat).

Restorative justice memberi konsep adanya permintaan maaf, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan kembali bagi pelaku ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk dari *restorative justice* meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan menyatukan kembali satu sama lain. Tidak selalu perkara pidana diselesaikan melalui proses litigasi mengingat proses administrasi yang rumit dan memakan waktu panjang, biaya perkara pidana yang tidak murah serta rasa keadilan yang terkadang tidak terlihat sehingga untuk tindak pidana ringan sebaiknya dilakukan dengan mediasi.

Menurut analisis penulis bahwa pengaturan prinsip *restorative justice* di Indonesia sangatlah penting guna terwujudnya sistem peradilan pidana yang tidak semata – mata hanya menjatuhkan pidana dalam bentuk pembalasan tetapi juga mengandung partisipasi aktif demi kepentingan korban dan pelaku dengan memulihkan kembali hubungan antara pelaku dan korban yang didasarkan atas kesepakatan bersama baik dengan kesepakatan ganti rugi, melakukan kerja sosial atau bahkan hanya sebatas berdamai.

Di Indonesia, praktik penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif telah dilakukan terutama untuk penyelesaian pelanggaran yang termasuk dalam delik ringan. Dalam perkembangannya, Keadilan Restoratif mulai mendapat kerangka hukum melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan *restorative justice* dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RI tentang mediasi. Manajemen kasus berdasarkan keadilan restoratif dapat menjadikan hukuman sebagai upaya terakhir untuk penundaan persidangan dan mengurangi kelebihan kapasitas penjara. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTABES SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang serta hambatan dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Polisi atau Penyidik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta dapat dijadikan sebagai acuan selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian lebih mendalam tentang penyelesaian tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta wawasan terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

E. Terminologi

Terkait judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian tindak pidana adalah penyelesaian perkara pidana mulai dari penuntutan sumber kejahatan hingga pengambilan keputusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika berkas dianggap lengkap, dan keterangan ahli, saksi, dan korban benar, maka proses pidana dapat segera dihentikan.⁶

2. Tindak Pidana

Kata tindak pidana bisa disebut delik atau pelanggaran pidana atau peristiwa pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata “*straf*” yang berarti pidana,

⁶Panjaitan, Budi Sastra, and M. SH. *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Deepublish, 2022, hal 92.

“baar” berarti dapat atau boleh dan “*feit*” berarti perbuatan. Perbuatan jahat atau kejahatan yang melawan hukum baik dengan kesengajaan atau kesalahan oleh orang yang nantinya dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan.⁷

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut ketentuan umum Pasal 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penelantaran secara fisik, seksual, psikologis dan atau keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam wilayah keluarga.⁸

Menurut R. Soesilo kekerasan dalam rumah tangga berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya dengan memukul dengan tangan atau menyepak, menerjang dan sebagainya.⁹

4. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian masalah pidana melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut untuk mencari penyelesaian yang adil secara

⁷Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017, hal 96.

⁸Harnoko, Bambang Rudi. "Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 2.1 (2010).

⁹Soesilo R., 1981, *KUHP dan Komentar*, Politeia, Bogor, hal 97 melalui skripsi Wulan Sd. *Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

bersama – sama, bukan melalui pembalasan, tetapi dengan memulihkan keadaan asli hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. ¹⁰ Terdapat dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerapkan sebagai dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi melalui pelaksanaan kepolisian dalam kewenangan diskresi pada proses penegakan hukum pidana.

5. Suami

Suami dalam islam merupakan pemimpin atau sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungjawab dalam mencari nafkah, dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Suami juga bisa disebut seorang lelaki disebuah keluarga dan bertanggung jawab penuh dengan keluarganya.

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup seorang istri atau perempuan suatu perilaku individu sebagai upaya yang diberikan kepada orang lain, baik secara moril maupun materil untuk memotivasi orang tersebut dalam melaksanakan kegiatan .

6. Istri

Istri merupakan satu kata Bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah.

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang

terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

Istri wajib patuh dan taat kepada suami. Menaati suami merupakan perintah Allah SWT. Sebab dalam rumah tangga, seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati selama dalam batas kebaikan dan sesuai dengan ajaran Islam. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang menekankan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung pada suatu objek yang dituju dalam berbagai aspek yang merupakan fakta yang terjadi terkait masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hukum dan peraturan perUndang – Undangan yang berlaku. Artinya, dalam suatu aturan Undang – Undang tersusun sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat.¹¹

¹⁰Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Al-Adl : Jurnal Hukum*; Vol 10, No 2 (2018); 173-190 ; 2477-0124 ; 1979-4940 ; 10.31602/al-Adl.V10i2, August. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>, hal 178.

¹¹Monoarfa, S. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara*.<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian melalui metode yuridis sosiologis adalah mengkaji pola perilaku yang hidup dalam masyarakat. Perilaku masyarakat yang kini terjadi di masyarakat sebagai model tindakan yang dibenarkan secara sosial, diterima dan dihargai ketika masyarakat tidak melanggar ketertiban umum dan moralitas sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan situasi atau fenomena sebagaimana adanya. Peneliti menggambarkan suatu gejala sebagai dasar ada atau tidaknya suatu gejala yang diteliti. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deskripsi kuantitatif (mengumpulkan dan mengukur data dalam bentuk angka) dan deskripsi kualitatif (menggambarkan situasi dalam narasi kualitatif). Penelitian deskriptif dapat dilakukan sekarang atau dalam waktu yang singkat, tetapi juga dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 40.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹³ Data tersebut diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber terhadap fakta dan kasus hukum berupa observasi, wawancara serta kuisioner atau daftar pertanyaan yang ditulis berdasarkan dengan objek penelitian penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan baik dari dokumen – dokumen resmi, skripsi, tesis, jurnal, arikel, buku – buku para ahli atau hasil penelitian berupa laporan dan seterusnya.¹⁴

Sumber data primer dan sekunder meliputi:

¹³Rukajat A. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish; 2018 Jul 18, hal 32.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013) Hal. 137

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.
 - c) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mediasi.
 - d) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - e) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari buku, kitab hukum, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.¹⁵

- 3) Bahan Hukum Tersier

Data dari kamus - kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

- a) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Melalui penelitian kepustakaan, sumber – sumber sekunder terkumpul melalui pengumpulan bahan pustaka seperti Undang –

¹⁵Christian, Stefanus Abi. “Implementasi Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrt Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kdrt.” Diss. Uajy, 2012.

Undang, Rancangan Undang – undang (RUU), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), karya ilmiah, artikel atau hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, menelaah, mencatat lalu mengutip terkait permasalahan dalam penulisan hukum.

b) Studi lapangan

Penulis menggunakan data lapangan yang meliputi informasi yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung di Polrestaes Semarang dengan maksud merasakan kemudian memahami sehingga mendukung dan memperjelas. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak – banyaknya dan sejelas – jelasnya tentang topik penelitian. Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara sampai batas tertentu melalui prosedur tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik.¹⁶

5. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah langkah penelitian

¹⁶Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022, hal 160.

yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.¹⁷ Artinya peneliti melakukan analisis terhadap data serta bahan hukum yang berkualitas karena penting untuk memahami kebenaran tersebut jadi tidak semata mata mengungkapkan kebenaran saja. Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kalimat – kalimat secara rinci dan sistematis. Agar saat menganalisis dapat memudahkan pemahaman untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub – sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 4.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum penyelesaian tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri berdasarkan *restorative justice* menurut perspektif hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga suami terhadap istri Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestaes Semarang serta hambatan dan solusi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga suami terhadap istri Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestaes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Suami terhadap Istri

1. Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian pidana, atau penyelesaian sengketa, pada umumnya merupakan tuntutan yang diajukan oleh seorang yang berwenang terhadap pihak terkait untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penyelesaian tindak pidana harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau transaksi tersendiri oleh lembaga jika telah jatuh ke tangan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kasus yang timbul.

Dua alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu alternatif non pengadilan dan alternatif pengadilan, yang dilakukan dengan pihak terkait yang berbeda. Alternatif proses pengadilan adalah mekanisme tuntutan terhadap tindak pidana. Sedangkan alternatif non pengadilan adalah mekanisme penyelesaian kejahatan di luar pengadilan, atau dapat disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi.

Penyelesaian tindak pidana oleh pengadilan dapat diselesaikan dengan mengadili, memvonis, dan menuntutnya sesuai dengan pasal yang ditetapkan untuk perkara yang dilaporkan. Namun, mediasi juga dapat dilakukan ditahap pengadilan jika penggugat mencabut permohonannya. Tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi kini dapat diklarifikasi. Klarifikasi dilakukan di kepolisian sebagai tahap penyidik atau penyidik. Pada tahap ini, mediasi akan dilanjutkan jika

syarat – syarat yang disepakati antara pelapor dan pelapor telah dipenuhi. Dan mediasi dapat diputus atau tidak dilanjutkan jika terdapat halangan yang tidak dapat disepakati antara pelapor dan terlapor.

2. Tahap Penyelesaian Tindak Pidana

Menurut G. Widiartana sebagai ahli hukum pidana terdapat beberapa tahap penyelesaian perkara pidana yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

a. Tahap pemeriksaan pendahuluan

Tahap pemeriksaan merupakan tahap pendahuluan dari ketentuan hukum. Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyidik (kepolisian), advokat yang mendampingi hanya dapat melihat serta mendengar proses pemeriksaan tersangka, tanpa mengomentari materi pemeriksaan. Orang lain tidak boleh diterima kecuali mereka diberi wewenang secara sah untuk menemani tersangka selama pemeriksaan penyidik. Agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan dihormati hak – haknya.

b. Tahap pemeriksaan dipersidangan jika dengan proses litigasi atau pengadilan

Tugas pengacara adalah membela terdakwa dengan berusaha membuktikan bahwa terdakwa memiliki hal – hal yang meringankan ketika dapat dibuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Pada tahap

ini biasanya terjadi perdebatan antara pengacara dan jaksa. Kejaksaan berusaha melawan para pengacara yang berusaha membuktikan bahwa tuduhannya benar, sehingga seolah – olah terdakwa adalah pelaku kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

c. Tahap pelaksanaan pidana, khususnya pidana badan

Sejak Undang – Undang mulai berlaku pada tahun 1995, hukuman fisik, yang berarti penjara telah berfungsi. Jadi narapidana layak menderita karena kehilangan kemerdekaannya. Masyarakat menginginkan agar narapidana mendapatkan pembinaan agar ketika dibebaskan dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik.¹⁸

Penyelesaian tindak pidana dalam tahap kali ini melalui tahapan penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan tahapan penyelidikan. Dalam Bab I Pasal 1 butir 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelesaian tindak pidana dalam tahap penyidikan menurut cara yang diatur undang – undang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya membuktikan tindak pidana yang terjadi sesuai dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang ditangani meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan.

¹⁸Wisnubroto, Al, G. Widiartana, and S. H. Gregorius Widiartana. *Menuju Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, 2021, hal 48.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia menguraikan bahwa tindak adalah perbuatan, sedangkan pidana adalah kejahatan dan kriminal. Jadi dapat difahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan jahat atau bahkan dapat dikatakan kriminal.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga secara harafiah atau pada dasarnya perkataan *strafbaar feit* berarti tindak pidana yang dapat dihukum.¹⁹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan larangan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang kemudian perbuatan tersebut dapat dibenarkan menurut Undang – Undang, bahwa perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan bersalah yang dapat dipidana.²⁰

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018), hal 69.

²⁰Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh Undang – Undang dianggap sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa definisi kejahatan menurut Vos adalah perbuatan manusia yang melawan hukum.²¹

Andi Hamzah juga mengatakan, bahwa tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut Undang – Undang, misalnya penghinaan, penipuan dan lain sebagainya.²²

2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah, bentuk – bentuk tindak pidana tergolong dalam 2 macam. Yaitu bentuk pidana umum dan bentuk pidana khusus dalam KUHAP Pasal 284.²³

Pengadilan pidana umum dibutuhkan banyak saksi dikarenakan setiap penanganan perkara terdapat penggantian biaya bagi saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa: “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan

²¹Sari I. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 2021 Mar 7;11(1).

²²Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 51.

²³Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017, hal 97.

perUndang – Undang yang berlaku”.²⁴ Selain itu, KUHAP juga tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia*. *In absentia* dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP maksudnya: “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”.²⁵ Dan dalam hal pemeriksaan biasa pemeriksaan singkat dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP.²⁶ Yang berbunyi: “Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”.²⁷

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus memiliki ketentuan – ketentuan khusus dalam acara pidana. Contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba.²⁸

Diluar KUHPidana terdapat Undang – Undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:²⁹

²⁴Mulyadi, “*Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*”, Bandung, Mandar Maju, 1999, hal 97.

²⁵Mangoli, Arly Y. “*Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP.*” *Lex Crimen* 5.3 (2016).

²⁶Mahnida, Rina. “*Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan.*”

²⁷Putra, Eka. “*Peradilan In Absentia Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.*” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 9 (2013), hal 46 – 57.

²⁸Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021, hal 58 dan 64.

²⁹Rantung, Christian. “*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Denda Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.*” *Lex Crimen* 7.7 (2018).

- 1) Undang – Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- 2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, terdapat unsur – unsur tindak pidana, yaitu:³⁰

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan – keadaan dimana tindakan – tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata – kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata – kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari sipelaku.
- 3) Kausalitas atau sebab akibat.

³⁰Moljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal 51.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal – hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 380 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi unsur – unsur pidana adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – Undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, menyatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Subjek.
- 2) Kesalahan.
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan).
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang – Undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

³¹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 211.

C. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Ketentuan mengenai penggunaan *restorative justice* hanya terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghentian Penuntutan Masalah Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah tindakan tindak lanjut oleh korban, pelaku, atau masyarakat dalam bentuk permintaan maaf dan ganti rugi daripada hukuman.³²

Keadilan restoratif dalam terminologi hukum pidana adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan damai antara korban dan tersangka, yang biasanya dicapai melalui penggantian kerugian yang diderita oleh korban. Dengan demikian penerapan pengadilan restoratif ini ditujukan untuk kasus pidana ringan.

2. Konsep *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang diajukan dalam menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, yaitu keadilan pembalasan. Konsep keadilan restoratif tidak berfokus pada kesalahan masa lalu tetapi pada bagaimana menyelesaikan masalah tanggung jawab dan kewajiban pelaku kedepannya. Konsep *restorative justice* melalui mediasi tergolong dalam delik aduan pidana (*klacht*

³²Girsang, Sahat Benny Risman, Et Al. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2.01 (2021): 133 – 142.

delicten) dan termasuk delik pelanggaran ringan. Model perlawanan diikuti oleh model dialog dan negosiasi. Pada akhirnya, konsep tindakan perbaikan adalah saling memaafkan selama mereka membantu memperbaiki situasi yang disebabkan oleh tindakan tersebut.³³

Menurut analisis peneliti dalam Jurnal Hukum yang berjudul *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)* oleh Yuji Prayitno, penerapan konsep *restorative justice* adalah sebagai alternatif lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana.³⁴ Konsep itu mengutamakan kepentingan pelaku, korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Restorative Justice menurut Bab I Pasal 1 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

3. Bentuk – Bentuk Proses *Restorative Justice*

Bentuk Proses Keadilan Restoratif Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapannya dilakukan dalam bentuk proses yang berbeda –

³³Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep *Restorative Justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15.1 (2020), hal 121 – 141.

³⁴Prayitno, KuartPuji. "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*." *Jurnal dinamika hukum* 12.3 (2012), hal 407 – 420.

beda. Adapun beberapa bentuk proses keadilan restoratif yang telah diterapkan diberbagai negara, antara lain:³⁵

a) Mediasi antara Pelaku – Korban (*Victim – Offender Mediation*)

Proses ini biasanya dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban serta dibantu oleh mediator. Dalam kasus pidana, prosedur ini digunakan dalam kasus ringan untuk mengurangi penundaan proses tuntutan. Polisi mengembangkan metode ini sebagai solusi alternatif dari sistem peradilan pidana formal menjadi non formal.

b) Dewan Peradilan Masyarakat (*Community Restorative Boards*)

Proses ini terdiri dari kelompok kecil. Mereka dipersiapkan melalui pelatihan masyarakat yang intensif, misalnya melalui tatap muka. Proses ini juga memiliki beberapa ciri tersendiri, antara lain melibatkan masyarakat dalam proses peradilan, memulihkan penderitaan pasca tindak pidana, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku.

c) Lingkaran Restoratif atau Sistem Restoratif (*Restorative Circles Or Restorative Systems*).

Proses ini mencakup kelompok peserta yang lebih besar daripada pertemuan pelaku – korban. Proses ini telah dilakukan di Brazil, Jerman, Amerika dan Inggris dan mulai membangun sistem

³⁵Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. *Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*. Ibid, hal. 65.

restorasi di area atau sekolah tempat diadakannya lingkaran (restorasi lingkungan). Selain itu, di Hawaii memungkinkan narapidana berkumpul bersama keluarga dan teman dalam proses kelompok untuk mendukung kepulangan mereka ke masyarakat. Pertemuan tersebut secara khusus berfokus pada penyesuaian dengan para korban kejahatan.

4. Unsur *Restorative Justice*

Unsur keadilan *Restorative Justice* adalah:³⁶

- a. *Restorative justice* adalah jenis keadilan yang merupakan konsep hukum acara pidana yang diterima secara umum atau sistem peradilan pidana yang mulai semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara-negara maju.
- b. *Restorative justice* percaya bahwa kejahatan bukanlah kejahatan terhadap negara atau masyarakat, tetapi kejahatan terhadap korban. Ini bisa menjadi individu atau beberapa orang atau kelompok.
- c. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
- d. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.

³⁶Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018) hal, 173 – 190.

5. *Restorative Justice dalam peraturan Kapolri*

Restorative justice dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu tindak pidana, kekerasan dan rumah tangga.³⁷

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disebut dengan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat diartikan “kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³⁸

³⁷Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal 239.

³⁸Ekwanto, Endah Rizki. "Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal–Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya." (2020).

Pasal 2 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:³⁹

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang – orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran orang dalam rumah tangga.⁴⁰

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang dimaksud adalah kekerasan yang berdampak pada kondisi tubuh seseorang yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁴¹

³⁹Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal de Jure* 7.1 (2015), hal 68 – 77.

⁴⁰Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM* 7.1 (2016), hal 1 – 9.

⁴¹Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018), hal 39 – 51.

b) Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga, berarti setiap orang yang menelantarkan seseorang dalam keluarganya, meskipun diharuskan oleh undang – undang yang berlaku padanya atau oleh persetujuan atau perjanjian apa pun untuk menafkahi kehidupan, pengasuhan, atau pengasuhan orang tersebut. Biasanya terjadi ketika orang yang sudah tergantung secara finansial segera dibatasi atau dicegah untuk bekerja dengan baik. Baik di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴²

c) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertindak, merasa tidak berdaya, atau mengalami tekanan emosional yang berat. Kekerasan psikis juga dapat diartikan sebagai kekerasan yang mempengaruhi kondisi mental seseorang.⁴³

⁴²Prastyananda, Nurbaity. "Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender)." MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender 8.1 (2016).

⁴³Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2.1 (2021), hal 20 – 27.

3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:⁴⁴

- a) Keengganan korban untuk melaporkan. Selain itu juga adanya perasaan takut dari korban karena biasanya pelaku dan korban tinggal dalam satu atap, sehingga korban takut mendapatkan perlakuan lebih buruk jika bertemu dengan pelaku.
- b) Tidak adanya keinginan melaporkan dari korban untuk mengadukan kekerasan yang telah menimpanya. Disebabkan karena masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan – perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi, sehingga jika sampai melaporkan akan membuka aib keluarga.
- c) Kurang percayanya masyarakat kepada system hukum Indonesia bahwa mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka seharusnya dapat berhasil keluar dari cengkeraman pelaku tindak kekerasan.

E. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan *Restorative Justice* Menurut Perspektif Hukum Islam

Kata hukum Islam terdiri dari suku kata yakni hukum dan Islam.

Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat

⁴⁴Wulan, S.D.I., *Tesis “Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”*

yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang berpedoman pada kitab suci Al – Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.⁴⁵

Sumber – sumber hukum Islam di antaranya:

1. Al – Qur'an.

Al – Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, yang riwayatnya mutawatir.⁴⁶

2. As – sunnah/Al – Hadits.

Al – Hadits menurut para ahli hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir, perangai dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.⁴⁷

3. Ijtihad

Yaitu akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan berusaha, beikhtiar semampu pada dirinya karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan (metode atau cara), diantaranya adalah ijma, qiyas, istidlal, almashalih al – mursalah, ihtisan, urf serta memahami kaidah – kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Al – Qur'an dan Sunnah.

⁴⁵Asmaret, Desi. "Ontologi Hukum Islam." Jurnal Al Himayah 2.1 (2018), hal 59 – 76.

⁴⁶Suharto, Tentiyo, and Tuti Anggraini. "Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam." Jurnal Multidisiplin Madani 2.2 (2022): 955 – 976.

⁴⁷Rosida, Ulva Hiliyatur, Et Al. "Pengantar Hukum Islam Di Indonesia". Edu Publisher, 2021, Hal 13.

Penyelesaikan tindak pidana berhubungan langsung dengan bidang – bidang hukum yang menjadi kewenangannya, dan ini dapat dimungkinkan, karena:⁴⁸

- a. Bidang – bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama substansinya adalah hukum Islam. Oleh sebab itu, sengketa tindakan pidana penyelesaiannya menurut hukum Islam.
- b. Dalam hal penerapan bidang – bidang hukum tersebut berhubungan dengan hajat hidup orang Islam, maka hakim yang beragama Islam yang mengetahui hukum Islam yang menyelesaikannya apabila terjadi sengketa.
- c. Bidang – bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah bersifat khusus dan diberlakukan khusus kepada umat Islam dan badan hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara merupakan kewajiban sosial atau kewajiban kolektif dan dalam keadaan tertentu akan menjadi kewajiban legal spesialis atau kewajiban individu.⁴⁹ Kewajiban kolektif adalah tanggung jawab untuk memberlakukan nilai – nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat Islam menjadi hukum positif.⁵⁰

⁴⁸Yanlua, Mohdar. "Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu." Al-'Adl 8.2 (2015), hal 102 – 109.

⁴⁹Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." Al Daulah 4.2 (2014), hal 322 – 343.

⁵⁰Yanlua, Mohdar. "Prospek Kompetensi Absolut Peradilan Agama." Justitia (2014), hal 45.

Kewajiban individu merupakan tanggung jawab setiap muslim untuk melaksanakan segala aturan yang ditetapkan oleh negara dan ia bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Hukum Islam menetapkan status atau kedudukan setiap individu muslim sebagai hamba dan Tuhan Maha Segalanya. Sebagai seorang hamba, ia wajib menjalankan berbagai perintah sebagaimana perintah Wahyu. Tuhan sebagai penguasa, berkewajiban untuk membawa keadilan ke bumi ini. Misalnya kedudukan seorang muslim sebagai suami, istri, duda, anak, janda, bapak, ibu, anak angkat, wali, wakif, nadzir, ahli waris, ahli waris, wasiat, ahli waris atau sebagainya. Dengan demikian setiap orang harus tunduk pada kebenaran hukum Allah. Ketaatan umat Islam pada hukum Islam merupakan syarat yang harus dilaksanakan.⁵¹


Penyelesaian delik dalam tinjauannya adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan agar setiap masalah, perselisihan atau perbuatan melawan hukum segera diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Meminta maaf adalah solusi lebih baik yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan. Jika pelanggaran itu ditujukan kepada orang atau keluarga yang menjadi korban, permintaan maaf dapat diminta untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Namun jika kesalahan ditujukan kepada banyak orang, tentu salah satunya meminta maaf secara terbuka.

⁵¹Muhajir, Ahmad. "Pelebaran Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Kasus KDRT." (2022).

Al – Afwu secara etimologi mengandung arti hilang, terhapus, dan pemaafan. Sedangkan secara terminologi, ulama ahli ushul Abi Al – Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al Razy mendefinisikan bahwa, adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.⁵² Konsepnya berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta diyat (kompensasi atau pengganti hukuman) dan tanpa kompensasi.

Menerima diyat adalah hal yang dibolehkan dalam syariat karena termasuk hak bagi keluarga.

Allah SWT berfirman pada Surah Al – Baqarah: 178



لَهُ عَفْيٌ فَمَنْ بِالْأَنْثَى وَالْأَنْثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ الْأَقْلَى فِي الْفِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
اِخْتَدَى ۖ فَمَنْ وَرَحْمَةُ رَبِّكُمْ مَنْ تَخَفْتُمْ لَعَلَّ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءُ ۖ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ
الْيَمِّ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ

Artinya : “Terjemahan Wahai orang – orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah

⁵²Ula, Syukrian Rahmatul. “*Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*” Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁵³


Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar ringan antara suami istri yang dilaksanakan dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk implementasi Masalah Mursalah dalam ranah hifzun nasl atau membesarkan keturunan. Jika ini terjadi, maka risikonya. istri terlantar, anak terlantar atau anak terlantar semacam itu sebagai akibat hukuman karena pelanggaran ringan.

Dari perspektif hukum Islam dalam hal memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, penanganan kasus KDRT ringan antara suami istri dipandang sebagai perwujudan rasa keadilan bagi korban dan pelaku KDRT ringan serta anak – anaknya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan. Memperluas kekuasaan pengadilan agama untuk mengadili kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan antara suami dan istri juga akan memberikan jaminan ketenangan kepada para korban kedepannya banyak korban senang jika kasusnya berakhir dengan perceraian. Sebagian besar kasus KDRT yang dijadikan alasan perceraian tidak ditindaklanjuti oleh korban maupun pengadilan dengan alasan masa depan keluarga. Namun penting pula baginya untuk bebas dari siksaan pasangannya.⁵⁴

⁵³Sujarwo, Herman. "Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20.1 (2020), Hal 57 – 68.

⁵⁴Ariyanti, Vivi. "Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020), hal 63 – 84.

Penanganan kasus KDRT ringan antara suami istri juga dinilai lebih bermanfaat, terutama bagi korban dan keturunannya. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih sayang, dukungan dan perhatian kedua orang tuanya. Maka, Islam berusaha membangun keluarga yang tenteram dan damai serta terhindar dari kehancuran. Oleh karena itu, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik dan suasana saling mencintai. Allah adalah pelindung utama dari segala bentuk cobaan dan memberikan perlindungan berupa pengawasan terhadap umat Islam agar mampu menjaga diri dari segala bentuk pengaruh hawa nafsu, karena pada hakekatnya manusia tidak sepenuhnya menguasai diri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami terhadap Istri Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang.

Tingginya kasus KDRT saat ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga mengalami penurunan. Dengan demikian pentingny mendorong kewajiban masyarakat untuk meningkatkan pemahaman KDRT dan juga tentang relasi hubungan rumah tangga yang merupakan ikatan komitmen kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang saling menghormati dan tidak ada kekerasan di dalamnya.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Pada peristiwa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan penyidik melalui *restorative justice* atau peniadaan hukuman dengan menggunakan alternatif penyelesaian

perkara melalui mediasi musyawarah mufakat antara pihak pelapor dan terlapor yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mediasi.

1. Hasil wawancara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Suami terhadap Istri Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang.

- 1) Penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang telah menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh aparat kepolisian sebagai penyidik dan penyidik.
- 2) Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang, kebanyakan terjadi dalam bentuk fisik, psikis dan penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada istri, suami ke anak atau bahkan suami ke istri dan anaknya. Terdapat beberapa jenis kekerasan yang terjadi bisa berbentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik yang dialami oleh korban akan dilakukan pemeriksaan ketika sudah terdapat laporan yang pasti dari

korban atau orang terdekat bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik dengan mengambil visum untuk memastikan bukti fisik korban.

2. Kekerasan psikis atau dapat disebut emosional meliputi:

- 1) Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan
- 2) Hilangnya rasa percaya diri
- 3) Hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 4) Rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis lain.

Kekerasan psikis dikuatkan dengan adanya pemeriksaan psikolog oleh korban. Dengan munculnya ancaman, cemoohan dan hinaan. Pada contohnya, memaksa istri dengan penganiayaan seksual dalam berhubungan suami istri serta semena – mena tidak memberikan uang belanja kepada istri. Seiring berjalannya waktu, akan membuat kondisi psikis atau mental istri sangat tidak stabil bahkan berujung depresi lalu melukai diri sendiri.

3. Penelantaran

Menelantarkan istri dalam lingkup rumah tangga yaitu dengan melupakan kewajiban memberikan:


- 1) Kehidupan kepada keluarga
- 2) Perawatan kepada keluarga
- 3) Pemeliharaan kepada istri serta
- 4) Melupakan aturan hukum mengenai tugas suami kepada keluarga atau sebaliknya.

5) Persetujuan dan perjanjian antara kedua belah pihak terkait kehidupan berumah tangganya.

Penelantaran harus sama sekali tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

Contoh:

Terdapat pihak korban atau pelapor bahwa istri diberi nafkah 1.000.000,00 perbulan, tapi karena kondisi suami tidak bekerja atau pekerjaannya tidak tetap, jadi tidak sanggup memberi nafkah sebanyak yang diinginkan oleh istri. Maka dari itu istri merasa tidak diberi nafkah oleh suami tetapi dari pihak terlapor atau suami sudah merasa memberi nafkah walaupun tidak banyak. Penelantaran terjadi apabila suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada istri. Dengan demikian laporan tersebut tidak dapat disebut penelantaran sehingga tidak bisa di lanjutkan oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut.



2. Tahap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang dimulai dari laporan sampai henti sidik.

1) Laporan dari pelapor, penyidik sebagai mediator.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan ketika terdapat dugaan peristiwa tindak pidana serta aduan dari pelapor dan terlapor. Tahap demikian dilakukan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum dengan dasar aparat penegak hukum melakukan kegiatan penyelesaian kasus karena terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang – Undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apabila terdapat kekerasan dalam satu rumah atau satu atap dapat dinamakan kategori KDRT. Tetapi dalam kenyataannya ketika pihak penyidik di Polrestabes Semarang melakukan penyidikan, kekerasan dapat dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga harus dikuatkan dengan adanya satu kartu keluarga (KK). Apabila kekerasan terjadi dalam satu rumah kalau tidak satu kartu keluarga (KK) tetap tidak bisa untuk ditindak lanjuti oleh penyidik. Baik keluarga itu terdapat mertua, asisten rumah tangga (ART) atau mantan istri mantan suami.

2) Konseling yang dilakukan oleh penyidik

Melakukan konseling mengenai kekerasan dalam rumah tangga jenis apa yang dilaporkan. Penyidik mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah dan setelah mendapatkan keterangan

dari kedua belah pihak dengan kasus tersebut dan merumuskan rencana tindak lanjut kasus tersebut.

3) Laporan diterima

Setelah laporan diterima bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penyidik meminta pelapor untuk mengumpulkan beberapa syarat meliputi buku nikah, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa dalam kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dialami benar – benar dari rumah tangga dan bukan saudara sepupu, mertua dan lainnya.

Apabila penyidik mendapatkan laporan dari pelapor bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, maka pelapor akan dibawa ke Rumah Sakit tidak berbayar, yaitu Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Bayangkara atau RSWN Semarang. Kemudian laporan tersebut diterima lalu penyidik membuat berita klarifikasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh korban, pelapor dan saksi mengenai kebenaran laporan tersebut.

Jika dalam kasus kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan fisik, penyidik akan mengambil hasil visum dari pelapor untuk membuktikan kondisi kekerasan terhadap fisik korban melalui keterangan korban maupun saksi – saksi.

4) Penyidik memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator

Penyidik memberikan tahap negosiasi terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan waktu 3 hari sampai

dengan 1 minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali yang demikian diharapkan menggunakan proses mediasi atau *restorative justice*. Pada tahap metode keadilan restoratif yang utama adalah pelaku dan korban ditanya terlebih dahulu apakah ingin melakukan penyelesaian perkara menggunakan keadilan *restorative* atau tidak. Jika korban tidak ingin melakukan keadilan *restorative* dan ingin adanya pembalasan terhadap pelaku maka keadilan *restorative* ini tidak bisa dilaksanakan.

- 5) Apabila kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk kembali dengan menggunakan proses *restorative justice*, maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah diselesaikan secara mediasi.
- 6) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.

Kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor seringkali harus memenuhi syarat agar terjadinya kekerasan tidak terulang atau dengan kesanggupan terlapor dalam memenuhi kesepakatan yang lain dari pelapor yang tercantum pula di dalam surat permohonan bermaterai.

Tahap permohonan yang diajukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Permohonan perdamaian setelah syarat formil terpenuhi akan diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
- c. Pelaksanaan perundingan persetujuan yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
- d. Membuat nota dinas kepada kepada pengawas penyidik untuk tujuan permohonan penghentian perkara.
- e. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
- f. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
- g. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
- h. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh pimpinan Polrestabes Semarang.

- 7) Setelah gelar permohonan penghentian penyidikan perkara di terbitkan, penyidik mencatat ke dalam buku register perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative* di Polrestabes Semarang.
- 8) Penyidik membuat dan mengirimkan surat putusan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
- 9) Lalu hasil SP2HP ditembuskan ke pihak pelapor dan terlapor. Mereka melakukan tanda tangan, lalu surat di pegang sebagai jaminan bukti penyelesaian perkara.

3. Contoh kasus Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang yang diaporkan yaitu sebagai berikut:

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara suami yang bernama Fahri(27) melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang bernama Sari(24) akibat harta gono gini yang diberikan oleh suami lalu diungkit kembali oleh istri. Kasus ini dilaporkan kepada Kepolisian sebagai penyidik di Polrestabes Semarang, berawal dari:

- 1) Istri melaporkan kepada penyidik bahwa telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu istri sudah terbawa emosi sehingga merasa ragu harus memilih bercerai ataukah tetap menerima kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan tetap berada dalam ikatan perkawinan.
- 2) Penyidik melakukan visum terhadap laporan istri bahwa mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga di RSWN Semarang.
- 3) Penyidik mengambil hasil visum sebagai bukti bahwa benar istri mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- 4) Penyidik menanyakan kembali kepada pelapor atau istri mengenai bagaimana kelanjutan kasus tersebut.
- 5) Apabila kesepakatan pihak pelapor dan terlapor menyelesaikan kasus hanya sampai di Polrestabes Semarang maka penyidik akan melaksanakan mediasi bagi kedua belah pihak. Tetapi penyidik dalam menyelesaikan kasus hanya sebagai fasilitator dalam artian sebagai pendamping saja.
- 6) Sari (24) memilih untuk melakukan mediasi saja dengan menggunakan metode penyelesaian kasus dengan *restorative justice* atau mediasi karena adanya permohonan dari terlapor atau Fahri (27) untuk berdamai sesuai syarat yang disepakati.
- 7) Dalam proses mediasi, Sari (24) dapat mengutarakan apa yang menjadi keganjalan, apa yang diharapkan dalam penyelesaian kasus ini, dan apa yang menjadi kerugian korban. Begitu sebaliknya, pelaku juga dapat mengutarakan hal yang sama dihadapan para penegak hukum. Namun

penyelesaian secara kekeluargaan tetap memprioritaskan apa saja yang menjadi hak – hak korban dan harapan – harapan pelaku.

- 8) Dengan menyelesaikan masalah Sari (24) dan Fahri (27) secara kekeluargaan melalui rundingan keputusan yang diambil oleh kedua pihak, yang oleh karena itu kedua belah pihak akan merasa adil. Mediasi tetap dilakukan dari kedua belah pihak yaitu pihak pelapor maupun terlapor.
- 9) Mediasi kasus Sari (24) dan Fahri (27) tersebut menghasilkan kesepakatan damai.
- 10) Setelah itu penyidik membuktikan dengan dibuatkan surat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan damai antara pelapor Sari (24) dan terlapor Fahri (27) memiliki syarat agar kekerasan tidak terulang atau dengan kesanggupan terlapor, Fahri (27) dalam memenuhi kesepakatan yang lain dari pelapor, Sari (24).
- 11) Selanjutnya penyidik mempersilahkan terlapor Fahri (27) untuk membuat surat permohonan mediasi. Jikalau terlapor sudah membuat surat permohonan, penyidik menyampaikan kepada korban atau pelapornya kalau terdapat surat permohonan mediasi lalu menunggu tanggapan korban atau pelapor seperti apa terhadap adanya permohonan mediasi.
- 12) Namun terdapat kesepakatan bahwa Sari (24) lebih memilih damai namun tetap mengakhiri perkawinannya dengan Fahri (27). Agar lebih terjamin kesejahteraan dirinya daripada harus rujuk kembali yang bisa saja sewaktu – waktu mengulangi kekerasan terhadap dirinya. Karena Sari mengkhawatirkan jikalau suatu saat nanti Fahri (27) akan mengulangi perbuatannya lagi.

- 13) Setelah kesepakatan tersebut sudah dipenuhi dari terlapor atau pelaku, dan pihak pelapor atau korban sudah tidak mempermasalahkan kasusnya, maka pelapor akan mencabut laporan tersebut. Jadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang yang dilakukan oleh Fahri terhadap Sari dicabut karena terlapor telah sanggup memenuhi kesepakatan.
- 14) Setelah itu penyidik akan menggelarkan hasil kasus Fahri dan Sari dengan dasar gelar kesepakatan kedua belah pihak.
- 15) Pada tahap pencabutan terhadap kasus yang sudah disepakati, penyidik akan mengajukan penetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan lalu melakukan gelar penyelesaian perkaratindak pidana Fahri (27) dan Sari (24).
- 16) Setelah penyidik melakukan gelar perkara Fahri (27) dan Sari (24), diterbitkan surat panggilan dari pelapor. Pelapor akan dipertemukan antara pelapor dan terlapor.
- 17) Penyidik membuat dan memberikan surat pernyataan kesepakatan pemberhentian perkara Fahri (27) dan Sari (24). Mereka melakukan tanda tangan, lalu surat di pegang sebagai jaminan bukti penyelesaian perkara. ⁵⁵

⁵⁵Hasil wawancara, IPDA Nunuk Sprihatin, S.H. NRP 74110096, Selaku Kasubnit PPA 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang", 9 September 2022.

B. Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Suami terhadap Istri berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang.

1. Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tanggai suami terhadap istri berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang

Secara umum, polisi memiliki dua fungsi utama, yaitu penegakan hukum (lembaga penegak hukum) dan sebagai petugas keamanan ketertiban umum (orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban). Ini adalah dasar hukum dari sumber utama hukum, jika terjadi kasus tindak pidana. Biasanya beberapa orang merasa malu karena menurutnya kasus dalam rumah tangga adalah kasus privasi yang akan memalukan jika diketahui orang lain.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa hal menjadi hambatan dalam

proses penyelesaian kasus yang terjadi. Apalagi dalam kasus kekerasan rumah tangga yang berujung mediasi atau *restorative justice* atau penyelesaian dengan damai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nunuk sebagai Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, terdapat hambatan yang dialami penyidik dari awal laporan sampai dengan henti sidik, meliputi:

- a) Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus. Dikarenakan terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tidak pasti dari pihak pelapor dan terlapor. Ketidakpastiannya, ketika kasus tersebut masih dalam proses, banyak pelapor atau terlapor tanpa ada jawaban, sedangkan masih banyak kasus yang harus diselesaikan. Dengan demikian penyidik bingung terhadap kasus yang semakin tidak jelas dan menumpuk.
- b) Penyidik menerima laporan dari pelapor bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut tidak mampu dipenuhi. Baik dari korban atau pelapor dengan alasan seringkali kesepakatan yang dibuat oleh pelapor dapat memberatkan terlapor. Pada contohnya dari pihak korban atau pelapor meminta nafkah sebesar sekian. Dan terlapornya tidak mampu memenuhi isi persyaratan yang diajukan oleh pelapor. Penyidik memberi jeda waktu untuk realisasi dan tidak diperbolehkan terlalu lama agar lebih efisien waktu serta tidak ada tanggungan bagi penyidik.

- c) Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Baik dari orangtua, saudara, maupun pihak lainnya.

Campur tangan dari pihak ketiga membuat penyidik menjadi kurang maksimal dalam menyelesaikan proses perkara tindak pidana. Fokus penyidik yang awalnya hanya kepada pelapor dan terlapor menjadi kurang terkondisikan dengan baik akibat adanya pihak ketiga.

- d) Pelaku belum dapat rela menerima laporan tindak pidana dari korban. Pelaku menghindari dari korban, sehingga memperlambat proses dalam penyelesaiannya.
- e) Korban merasa alangah baiknya pelaku dihukum dan dimasukkan ke penjara dari pada harus berdamai. Hal demikian menjadi penghambat karena masih adanya emosi dari pihak pelapor atau korban.

2. Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga suami terhadap istri berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang.

- a) Penyidik harus selalu memastikan pelaksanaan *restorative justice* berjalan lancar. Penyidikan Polri harus selalu konsisten menerapkan prinsip *restorative justice* agar selalu bekerja maksimal, karena penyidik merupakan ujung tombak peradilan pidana dan harus selalu berupaya optimal dalam setiap pekerjaannya.
- b) Apabila pelapor dan terlapor atau salah satu pihak tidak sanggup menyetujui kesepakatan, penyidik tetap melanjutkan proses *restorative justice* namun penyidik tetap tidak akan melakukan gelar perkara.

Karena salah satu syarat gelar perkara yaitu apabila kesepakatan tidak ada permasalahan lagi dan tidak saling memberatkan salah satu pihak.

- c) Ketika ada campur tangan orang ketiga, penyidik memberikan saran dan arahan bahwa penyelesaian perkara dengan mediasi hanya dapat diselesaikan oleh 2 belah pihak suami istri saja.
- d) Jika pelaku menghindar dari korban, penyidik akan melakukan panggilan kepada pelaku sebanyak 3x. Apabila sudah 3x pelaku tidak memenuhi untuk datang dalam proses mediasi, penyidik akan menjemput paksa pelaku untuk melanjutkan proses penyelesaian tindak pidana.
- e) Ketika korban tetap ingin menghukum pelaku, penyidik segera memberi solusi kepada korban untuk melakukan mediasi melalui proses *restorative justice*. Apabila korban tetap kekeh ingin menghukum pelaku, alangkah baiknya segera menyepakati untuk melanjutkan ke jalur hukum. Karena di Indonesia apabila penyelesaian perkara tindak menentukan kata damai antara kedua belah pihak, perkara tersebut bisa naik sesuai jalur hukum yang berlaku.⁵⁶
- f) Ketika pelaku sudah dibebaskan ataupun sudah dengan cara mediasi maka pihak penyidik membuat surat pernyataan yang berisi apabila pelaku melakukan hal yang sama ditindaklanjuti karena sudah ada perjanjian diatas materai.

⁵⁶ Hasil wawancara, IPDA Nunuk Sprihatin, S.H. NRP 74110096, Selaku Kasubnit PPA 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, “Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang”, 9 September 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Suami terhadap Istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.
 - a. Adanya laporan dari pelapor kepada penyidik.
 - b. Penyidik melakukan konseling terhadap kasus yang dilaporkan untuk mendapatkan keterangan.
 - c. Laporan diterima oleh penyidik
 - d. Penyidik melakukan visum.
 - e. Penyidik memberikan arahan dan nasehat kepada pelaku dan korban.
 - f. Pelaku dan korban berunding selama kurang lebih 2 minggu.
 - g. Penyidik menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.
 - h. Penyidik melakukan gelar
 - i. Perkara diterbitkan, penyidik mencatat ke dalam buku register perkara tindak pidana KDRT berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Polrestabes Semarang.
 - j. Penyidik membuat dan mengirimkan surat putusan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
 - k. Lalu hasil SP2HP ditembuskan ke pihak pelapor dan terlapor. Mereka melakukan tanda tangan, lalu surat dipegang sebagai jaminan bukti penyelesaian perkara telah selesai.

2. Hambatan dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Suami terhadap Istri berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Semarang.

a. Hambatan:

1. Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus.
2. Penyidik menerima laporan dari pelapor bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut tidak mampu dipenuhi.
3. Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Baik dari lawyer, orangtua, saudara, maupun pihak lainnya.
4. Pelapor belum dapat rela menerima dengan adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada terlapor. Sehingga memperlambat proses dalam penyelesaiannya.
5. Pelaku merasa lebih baik dihukum dan dimasukkan ke penjara dari pada harus berdamai dengan pelaku. Hal demikian menjadi penghambat karena masih adanya emosi, dendam yang berlarut – larut dari pihak pelapor atau korban.

b. Solusi:

1. Penyidik harus selalu memastikan pelaksanaan *restorative justice* berjalan lancar dengan bekerja lebih optimal.
2. Penyidik tetap melanjutkan proses *restorative justice* namun penyidik tetap tidak akan melakukan gelar perkara.

3. Penyidik memberikan saran dan arahan bahwa penyelesaian perkara dengan mediasi hanya dapat diselesaikan oleh 2 belah pihak suami istri saja.
4. Apabila sudah 3x pelaku tidak memenuhi untuk datang dalam proses mediasi, penyidik akan menjemput paksa.
5. Penyidik segera memberi solusi kepada korban untuk melakukan mediasi berdasarkan proses *restorative justice*.
6. Ketika pelaku sudah dibebaskan ataupun sudah dengan cara mediasi maka pihak penyidik membuat surat pernyataan yang berisi apabila pelaku melakukan hal yang sama ditindaklanjuti karena sudah ada perjanjian diatas materai.

B. Saran

1. Bagi penyidik

Dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus sesuai dengan keadilan dengan memperhatikan hak – hak korban KDRT.

2. Bagi masyarakat, pelapor dan terlapor

- a) Kepada terlapor dan pelapor, tentang pentingnya dan dampak positifnya mediasi penal terhadap penyelesaian proses kekerasan rumah tangga yang menimpa pelapor dan terlapor, sehingga dari saran penjelasan tersebut para pihak terdorong untuk melakukan mediasi dilihat dari pentingnya masa depan kedepannya.

Kepada masyarakat, sebaiknya tidak terburu – buru dalam melaporkan

kepada pihak berwajib apabila mengalami tindak kekerasan rumah tangga. Alangkah baiknya membahas masalah keluarga dengan musyawarah mufakat antara pihak yang bersangkutan. Agar



kedepannya tidak menimbulkan kekecewaan karena telah melaporkan pelaku (suaminya sendiri) kepada pihak yang berwajib.

- b) Kepada penyidik, penyidik harus memiliki kualitas keterampilan meliputi tingkat kecerdasan, kedisiplinan, keteguhan hati, moralitas, dan keteladanan serta mewujudkan keadilan bagi semua pihak untuk menghindari kesalahpahaman antara penyidik dengan penyidik lainnya atau antara masyarakat dengan penyidik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Surat Al-Baqarah Ayat 178

B. Jurnal

Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.*" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021), hal 20 – 27.

Amin, Mahir. "*Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.*" *Al Daulah* 4.2 (2014), hal 322 – 343.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "*Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018) hal, 173 – 190.

Ariyanti, Vivi. "*Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan.*" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020), hal 63 – 84.

Asmadi, Erwin. "*Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.*" *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018), hal 39 – 51.

Asmaret, Desi. "*Ontologi Hukum Islam.*" *Jurnal Al Himayah* 2.1 (2018), hal 59 – 76.

Christian, Stefanus Abi. "*Implementasi Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrt Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kdrt.*" *Diss. Uajy*, 2012.

Girsang, Sahat Benny Risman, Et Al. "*Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar).*" *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2.01 (2021): 133 – 142.

Harnoko, Bambang Rudi. "*Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan.*" *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 2.1 (2010).

Mangoli, Arly Y. "*Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara*

Pidana di Indonesia Menurut KUHAP." Lex Crimen 5.3 (2016).

Monoarfa, S. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara.*



- Muhajir, Ahmad. "*Pelebaran Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Kasus KDRT.*" (2022).
- Prastyananda, Nurbaity. "*Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender).*" *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 8.1 (2016).
- Prayitno, KuartPuji. "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).*" *Jurnal dinamika hukum* 12.3 (2012), hal 407 – 420.
- Putra, Eka. "*Peradilan In Absentia Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.*" *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu – Ilmu Hukum* 9 (2013), hal 46 – 57.
- Rantung, Christian. "*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Denda Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.*" *Lex Crimen* 7.7 (2018).
- Sari I. "*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.*" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.* 2021 Mar 7;11(1).
- Setyowati, Dewi. "*Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan.*" *Pandecta Research Law Journal* 15.1 (2020), hal 121 – 141.
- Sibarani, Sabungan. "*Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).*" *Jurnal HAM* 7.1 (2016), hal 1 – 9.
- Soesilo R., 1981, *KUHP dan Komentar*, Politeia, Bogor, hal 97 melalui skripsi Wulan Sd. *Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*
- Suharto, Tentiyo, and Tuti Anggraini. "*Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam.*" *Jurnal Multidisiplin Madani* 2.2 (2022): 955 – 976.
- Sujarwo, Herman. "*Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai – Nilai Hukum Islam.*" *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20.1 (2020), Hal 57 – 68.
- Syawqi, Abdul Haq. "*Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*" *Journal de Jure* 7.1 (2015), hal 68 – 77.

Wulandari C. *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Jurisprudence. 2021 Mar 23;10(2), hal 233 – 49.

Yanlua, Mohdar. 2014, "*Prospek Kompetensi Absolut Peradilan Agama*." *Justitia* hal 45.

_____, 2015, "*Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu*." *Al-'Adl* 8.2 hal 102 – 109.

C. Lain – lain

a) Internet

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181. (8/8/2022 pukul 20.00 WIB).

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>. (16/8/2022 pukul 14.02 WIB).

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. *Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*. Ibid, hal. 65.

b) Skripsi

Ekwanto, Endah Rizki. "*Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal–Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya*." (2020).

Mahnida, Rina. "*Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan*."

Ula, Syukrian Rahmatul. "*Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*." Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wulan, S.D.I., *Tesis "Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*.